

Jurnal Ekonomi dan Bisnis
e-ISSN : 2747-058X
Vol. 1 No.2 Juli 2021

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KAWASAN
MM2100**

Jarkoni¹, Riris Hotmasari. S²

STIE Bisnis Internasional Indonesia

¹jarkoni.oni1966@gmail.com

²ririshotmasari@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the problem of the low compliance of taxpayers and tax revenues that have not reached the target. The purpose of this study is to examine the effect of tax socialization and tax sanctions on corporate taxpayer compliance in the MM2100 Region. The population in this study is corporate taxpayers in the MM2100 region totaling 190 companies. Calculation of the number of samples using a saturated sample that is all populations used as samples. The sample used in this study was 190 questionnaires distributed directly in the MM2100 area but only 92 questionnaires were returned. This research is a survey research with qualitative research type which is changed to quantitative. Data is processed with the IBM SPSS 25 program.

The results showed that the taxation socialization variable and taxation sanction variables had a positive effect on corporate taxpayer compliance in the MM2100 region and taxation socialization and tax sanctions affected taxpayer compliance by 58.5%.

Keywords: taxation socialization, tax sanctions, and corporate taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya. Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang tiap tahun bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Data Pokok APBN 2014 - 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak penghasilan non migas berkontribusi paling besar bagi pendapatan dari sektor pajak. Pada tahun 2014 pajak penghasilan non migas berkontribusi sebesar Rp 458.735,21 Milyar. Tahun 2015 meningkat sebesar Rp 552.636,57 Milyar, dan kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp 630.111,74 Milyar pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dan berkontribusi 596.477,37 Milyar. Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa sektor-sektor industri seperti kelapa sawit, tambang, properti, dan perdagangan akan menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak badan terdaftar. Berikut data kepatuhan wajib pajak tahun 2014 – 2017 berikut ini:

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2014 – 2017

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1	Wajib pajak terdaftar	27.379.256	30.044.103	32.769.215	36.031.972
2	Wajib pajak terdaftar wajib SPT	18.357.833	18.159.840	20.165.718	17.653.963
3	Target rasio kepatuhan	70,00%	70,00%	72,50%	75,00%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT	12.852.301	12.711.888	14.620.146	13.240.472
5	Realisasi SPT	10.852.301	10.972.336	12.735.463	12.816.777
6	Rasio Kepatuhan	59,12%	60,42%	63,15%	72,60%

Sumber: Dashboard Kepatuhan diakses pada tanggal 05 Januari 2018

Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak di atas terlihat bahwa persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2014 - 2017 meningkat namun belum mencapai target yang diharapkan, tahun 2014 target 70% realisasinya 59,12%, tahun 2015 target 70% realisasinya 60,42%, tahun 2016 target 72,50% realisasinya 63,15%, dan tahun 2017 target 75,00% realisasi 72,60%, sehingga pemerintah perlu mengkaji bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar jumlah tunggakan pajak tidak meningkat. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Lusia (2013:4) sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Arya Yogatama (2014) makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator:

1. Tatacara Sosialisasi, Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.
2. Frekuensi Sosialisasi, Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru.
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak, Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
4. Pengetahuan Perpajakan
Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Sanksi Perpajakan

Menurut Pradanata (2014 : 7), sanksi perpajakan merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berfikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Menurut Suandy (2013: 11), adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.

3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gustiyani (2014) kepatuhan perpajakan yaitu suatu pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam meningkatkan perpajakan, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survey. Menurut Sugiyono (2016:6) bahwa metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti eksperimen) (Mutaufiq & Aisyah, 2021).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diubah menjadi kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Metode Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:92) (Hardiana & Khalisyah, 2021) menyatakan instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Data yang digunakan dalam uji Instrumen yaitu wajib pajak badan di Kawasan MM2100. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kawasan MM 2100 (Y) dengan menyebar kuesioner kepada staff akuntansi/admin pajak pada wajib pajak badan di kawasan MM2100.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terdistribusi normal atau tidak normal. Untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Sminov (K-S). Menurut Priyatno (2013:38) kriteria penguji uji Kolmogorov-Sminov yaitu:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka data berdistribusi secara normal
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi secara normal.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- b_0 = Konstanta
- b_1b_2 = Koefisien Regresi
- X_1 = Sosialisasi Perpajakan
- X_2 = Sanksi Perpajakan
- e = Standar error

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien determinan dimaksudkan untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh suatu variabel lainnya. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

- KD = Koefisien Determinasi
- r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan
- Nilai K_d berada antara 0 sampai 1 ($0 \leq K_d \leq 1$)

Uji t (Uji Linear Parsial)

Menurut Ghozali (2016: 98) Uji beda t – test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Uji ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel , proses uji t identik dengan Uji F.

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

- t = t hitung
- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah sampel

Uji F (Uji Linier Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96) uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji Anova, yaitu uji untuk melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji apakah

model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan.

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

- R^2 = Koefisien determinasi
 k = Jumlah variabel independen
 n = Jumlah anggota data atau kasus

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan PP Plot standardized dan dengan uji Kolmogorof-Smirnov, jika signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Pada tabel 4.14 berikut ini dapat dilihat hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29481944
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.037
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0.200 dan signifikansinya pada 0.200 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam regresi ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang saling berkorelasi (berpengaruh) atau tidak. Hasil uji asumsi multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.15:

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Keputusan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	sosialisasi.perpajakan	.994	1.006	Non-Multikolinieritas
	sanksi.perpajakan	.994	1.006	Non-Multikolinieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* X₁ Sosialisasi Perpajakan dan X₂ Sanksi Perpajakan memiliki nilai 0,994 maka > 0.1 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) X₁ Sosialisasi Perpajakan dan X₂ Sanksi Perpajakan memiliki nilai 1.006 maka < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda dan tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen).

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel sosialisasi perpajakan (X₁) dan sanksi perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) di Kawasan MM2100. Berikut adalah tabel hasil perhitungan analisis regresi berganda.

Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-7.264	4.826	
	sosialisasi.perpajakan	.776	.074	.716
	sanksi.perpajakan	.359	.075	.329

Variabel dependen pada regresi ini adalah kepatuhan wajib pajak badan (Y), sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan (X₁) dan sanksi perpajakan (X₂).

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.576	2.320

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.18 koefisien korelasi linier yang dihasilkan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah 0.765 yang artinya terjadi hubungan yang kuat antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen karena R mendekati 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 58.5% terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kawasan MM2100.

Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial (individu) variabel - variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian ini menggunakan table *Coefficients* yang akan disajikan dalam table 4.19 berikut:

**Tabel 4.19 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		t tabel	t	Sig.
1	(Constant)	1.98698	-1.505	.136
	sosialisasi.perpajakan		10.463	.000
	sanksi.perpajakan		4.805	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 25

Hasil Uji t Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Berdasarkan tabel 4.19 Dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100 karena:

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$: 10.463 > 1.98698
2. Nilai sig $t < \alpha$ (0.05) : 0.00 < 0.05

Uji t Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100 karena :

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$: 4.805 > 1.98698
2. Nilai sig $t < \alpha$ (0.05) : 0.00 < 0.05

T. Hasil Uji F

**Tabel 4.20 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F tabel	F	Sig.
1	Regression	676.896	2	338.448	3.10	62.856	.000 ^b
	Residual	479.224	89	5.385			
	Total	1156.120	91				

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 25

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikatnya.berdasarkan perhitungan tabel 4.20 dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$: 62.856 > 3.10
2. Nilai sig $F < \alpha$ (0.05) : 0.000 < 0.05

Maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kawasan MM2100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh bersama – sama (simultan) dan secara sendiri – sendiri (parsial) antara variabel sosialisasi

perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100.

1. Pembahasan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kawasan MM2100

Berdasarkan uji parsial (uji t) variabel X_1 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai thitung pada hubungan antara variabel adalah sebesar 10.463 dan nilai probabilitas signifikansi 0.00. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel dan menunjukkan angka positif ($10.463 > 1.98698$) maka terdapat pengaruh positif. Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.000 < 0.05$), menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kawasan MM2100.

2. Pembahasan Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di kawasan MM2100

Berdasarkan uji parsial (uji t) variabel X_2 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai t hitung pada hubungan antara variabel sebesar 4.805 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel dan menunjukkan angka positif ($4.805 > 1.98698$). Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.00 < 0.05$), menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Pembahasan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil olah data untuk mengetahui signifikansi korelasi Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) secara bersama – sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.20 diperoleh nilai Fhitung sebesar 62.856 sedangkan Ftabel sebesar 3.10 . Dapat diketahui bahwa Fhitung ($62.856 > Ftabel (3.10)$) jadi hipotesis diterima. Berdasarkan uji F juga diperoleh nilai ρ value sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 maka Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kawasan MM2100. Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai R^2 adalah 0.585 atau 58.5%, hal ini menyatakan bahwa pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap KepatuhanWwajib pajak Badan di Kawasan MM2100 sebesar 58.5% sisanya sebesar 41.5% berpengaruh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM210.

Kesimpulan

1. Sosialisasi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100, dapat dilihat dari hasil uji parsial / uji t nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10.463 > 1.98698$) dan nilai probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.00 < 0.05$), dengan demikian H_1 diterima.
2. Sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100, dapat dilihat dari hasil uji parsial / uji t nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.805 > 1.98698$) dan nilai probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.00 < 0.05$), dengan demikian H_2 diterima.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak badan di Kawasan MM2100, dapat dilihat dari uji simultan / uji F nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($62.856 > f_{tabel} 3.10$), dengan H_3 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siti Kurnia Rahayu,. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL:

- Gustiyan, Ayu. (2014). *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Universitas Komputer Indonesia*. Jurnal Th. 2014
- Hardiana, C. D., & Khalisyah, H. (2021). Pengaruh Konsumsi Hedonik Dan Emosi Positif Terhadap Pembelian Impulsif Konsumen Miniso Di Bekasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *I*(1), 31–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i1.28>
- Mutaufiq, A., & Aisyah, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Bahan Baku Dan Pemeliharaan Mesin Terhadap Efektifitas Proses Produksi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *I*(1), 48–60. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i1.31>

Pradanata, I Gede Putu. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksana Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP Pratama Batu*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Rohmawati, Lusia, Prasetyono dan Yuni Rimawati. (2013). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Jurnal: Universitas Brawijaya Malang.

Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang.